

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama islam adalah agama yang tidak menyulitkan. Setiap perbuatan yang dilakukan memiliki aturan-aturan yang sudah tertera dalam pedoman umat islam yaitu Al-Qur'an untuk dijalankan sesuai dengan ketentuannya. penciptaan adalah bukti adanya pencipta. kelangsungan hidup ciptaan merupakan bukti keabadian pencipta . untuk itu, Al-Qur'an menganjurkan agar lebih menunjukkan pandangan terhadap ciptaan Allah, kelangsungan hidup dan perkembangbiakannya, supaya tambah yakin akan wujud keadaan, keabadian, dan keesaannya.<sup>1</sup>

Al-Qur'an mengingatkan bahwa kita agar tidak melanggar aturan itu serta memberikan dalil-dalil tentang wujud Allah, dengan diciptakannya pasangan-pasangan di langit dan di bumi, dengan berlangsungnya ciptaan yang kita saksikan. Di samping itu, setiap hari juga terlihat kekuasaan Allah seperti itu pada diri manusia sendiri serta pada makhluk-makhluk lain.<sup>2</sup>

Allah SWT menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, Allah memerintahkan agar umatnya melakukan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah artinya perintah

---

<sup>1</sup>Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntutan keluarga Bahagia Menurut Islam* ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset 1991) Cet Ke 1 h. 3

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 4

Allah dan Rasulnya. Tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsu saja karenanya seseorang yang sudah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syari'at (Aturan) Agama Islam.<sup>3</sup>

Sebelum pernikahan dilangsungkan, islam juga memberikan suatu peraturan, tidak boleh melakukan sesuatu terhadap pinangnya, kecuali melihat saja, karena disini meminang adalah salah satu dari bagian aturan dalam perkawinan sebelum dilaksanakannya ijab Kabul, dilakukan oleh calon suami kepada pihak perempuan.<sup>4</sup>

Dasar nash hadits yaitu hadits dari jabir bin Abdullah riwayat Abu Daud :

عن جابر بن عبد الله عليه وسلم قال : اذا خطب احدكم المرأة فان اسطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل ( رواه ابو داود )<sup>5</sup>

*Artinya : “Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahnya, maka laksanakanlah“ ( HR.Abu.Daud).<sup>6</sup>*

Berdasarkan Hadits tersebut, maka dapat dipahami bahwa peminangan dibenarkan selama tidak terhalang oleh syar'i dan dibolehkan melihat wanita yang akan dipinang. Namun dalam hadits tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan yang

---

<sup>3</sup> Sidi Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga* ( Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya 1993) Cet ke 1 h.3

<sup>4</sup> A. Zuhdi Mudhlar, *Memahami Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam* ( Bandung : Mizan, 1994, ) h. 41

<sup>5</sup> Imam Hafiz al-Mushannif al-Muttaqin Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi daud* (Bairut : Daar Ibnu Hazm, 202 H, ) jilid II h. 480

<sup>6</sup> Muh. Syarief Sukandy, *Sunan An-Nasa'iy, Terjemah Bulugul Maram* ( Bandung : Al – Ma'arif, 1984), h.358

boleh dilihat oleh peminang. Menghadapi masalah ini para ulama berbeda pendapat mengenai batasan yang boleh dilihat pada anggota tubuh wanita.

Menurut jumbuh ulama, bahwa cukup dengan melihat wajah dan telapak tangan saja, karena dengan melihat tersebut sudah tau kecantikannya dan untuk menjaga kehormatan wanita, serta perasaan malunya.<sup>7</sup>

Pada era globalisasi ini, banyak orang berpendapat bahwa kebahagiaan suatu perkawinan terletak pada hubungan biologis antara pria dan wanita yang menitik beratkan pada fakta cinta, tanpa ikatan perkawinan. Kenyataan yang telah dipraktikkan masyarakat barat itu telah melanda masyarakat dan bangsa-bangsa lain di dunia, termasuk Indonesia, yang mencoba gaya hidup baru (*newlifestyle*) untuk mencari kebahagiaan yang sesuai dengan modernisasi. Mereka tidak menginginkan perkawinan terikat dengan tradisi dan agama, tetapi kebebasan dan klaim sebagai hak-hak individu.

Mereka menempuh *free love* dan *free sex*. Akibatnya, norma-norma agama dan kesusilaan tidak lagi diperdulikan. Perselingkuhan meningkat. Angka perceraian semakin tinggi, muncul pula kebiasaan kumpul kebo dan abortus (pengguguran kandungan), menstrual reulation (MR) atau pembunuhan janin secara terselubung, dan sterilisasi (pemandulan) dikalangan remaja. VCD porno dan blue film bermunculan, yang berpengaruh buruk pada tindakan kesusilaan dan hubungan pria

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Kuwait : Darul Bayan, 1996, )juz VI, cet 6, h. 53

dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah tengah melanda bangsa-bangsa di dunia.<sup>8</sup>

Dalam hal ini diungkapkan cara- cara yang berlaku dalam masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan. Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Pada prinsipnya cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adalah melalui peminangan. Dalam hal peminangan pada tiap masyarakat ( hukum adat ) yang ada di Indonesia cara yang di gunakan dalam melakukan pelamaran/peminangan pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaan hanyalah ( kira-kira ) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses pinangan tersebut.<sup>9</sup>

Setelah dilakukan peminangan dan para pihak telah sama-sama sepakat, maka perkawinannya dapat dilangsungkan. Masa ikatan untuk melangsungkan masa perkawinan ini di sebut masa khitbah atau masa pertunangan. Dalam masa ini antara laki-laki dan wanita belum boleh bergaul layaknya suami istri, karena belum terikat dalam tali perkawinan. Larangan-larangan yang berlaku dalam hubungan laki-laki dan wanita yang bukan muhrim berlaku juga dalam masa pertunangan ini.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> H.E. Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* ( Jakarta : Rajawali Pers 2008 ) h. 259

<sup>9</sup> Soerjon Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2003 ) Cet ke – 6 h. 223

<sup>10</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia)* ( Jakarta :Kencana Prenada Media Group) hal. 291-292

Agama islam melarang laki-laki dengan perempuan berdua-an tanpa keluarga calon istri yang mendampinginya, karena hal tersebut mudah sekali mendorong mereka terjatuh kepada perbuatan yang dilarang agama.

Hal ini ada kaitannya dengan hadits Rasulullah SAW :

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجلًا امرأة ولا تحلُّهُمَا نساء الشيطان إلا للمحرِّم رواه أحمد

*Artinya “ Dari Amir Bin Robi’ah, Rasulullah Bersabda : “ Diharamkan kepada laki-laki berdua dengan wanita yang bukan mahramnya karena yang ketiganya adalah syetan kecuali ada mahram” (HR. Ahmad).<sup>11</sup>*

Namun, ada anggapan yang keliru dalam kehidupan masyarakat social tertentu saat ini bahwa apabila seorang laki-laki yang sudah bertunangan dengan seorang wanita seakan-akan sudah ada jaminan bahwa mereka kelak akan menjadi suami istri sehingga boleh-boleh saja berdua-duan. Masyarakat yang mempunyai anggapan demikian dapat disebut nilai-nilai moral keagamaannya sudah luntur karena tidak menutup kemungkinan kepada mereka akan melakukan perbuatan zina.<sup>12</sup>

Hal ini ada kaitannya dengan firman Allah QS. Al- Israa’ ayat 32

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*Artinya : “ Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

---

<sup>11</sup> Ahmad Ibnu Hambal, *Al Musnad Lil Imam Ahmad Ibnu Hambal* ( Beirut - Libanon : Darul Fikri 1994 H/ 1414 M ) h. 450

<sup>12</sup> H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* ( Jakarta : Sinar Grafika 2006) hal. 11

Tidak mengherankan kalau seluruh agama samawi mengharamkan dan membrantas perzinaan serta memberikan ultimatum yang sangat tajam. Karena perzinaan itu dapat mengaburkan masalah keturunan, merusak keturunan, menghancurkan rumah tangga, meretakkan perhubungan, meluasnya penyakit sipilis, kejahatan nafsu, dan merosotnya akhlak.<sup>13</sup>

Untuk memasuki jenjang pernikahan biasanya diawali dengan peminangan terhadap calon istri yang telah dipilih oleh seorang laki - laki untuk dijadikan sebagai istri. Akhir-akhir ini proses khitbah (peminangan biasanya diawali dengan adanya pacaran). Dalam bahasa Indonesia, pacar diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan bathin, biasanya bisa dijadikan tunangan atau kekasih.<sup>14</sup>

Muda mudi yang pacaran, kalau ada kesesuaian lahir dan bathin, dilanjutkan dengan tunangan. Sebaliknya mereka yang bertunangan biasanya diikuti dengan pacaran. Agaknya pacaran disini dimaksudkan sebagai proses mengenal pribadi masing-masing, yang dalam ajaran Islam disebut dengan ta'aruf (saling kenal mengenal).

Akibat pergeseran social dewasa ini, kebiasaan pacaran dimasyarakat kita menjadi terbuka. Terlebih saat mereka merasa belum ada ikatan resmi. Akibatnya bisa melampui batas kepatutan. Kadangkala seorang remaja menganggap perlu pacaran

---

<sup>13</sup> Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam* ( Surabaya : Bina Ilmu 2003 ) h. 202

<sup>14</sup> Abd, Rachman Assegaf, *Studi Islam Kontekstual Elaborasi Pradigma Baru Muslim Kaffah* ( Yogyakarta : Gema Media, 2005 ) cet ke - I h. 133

untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relative pendek. Beberapa kasus yang diberikan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas atau bebas bercinta (*freelove*) tidak jarang menimbulkan hamil pra nikah, aborsi, bahkan akibat malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja sehingga tewas.

Terkait fakta yang ada dilapangan, yang sedang bertunangan Pada awal pertunangan memang harus ada kesepakatan antara orang tua keduanya, bahwa pertunangan itu hanyalah sebatas rencana, bukan sebuah penjanjian yang mengikat, dimana antara keduanya tidak boleh menyimpang dari hal-hal yang sudah di perjanjikan.

Dalam Islam tunangan tidak di kenal dalam bahasan syari'ah. Namun, sering di sebut-sebut oleh masyarakat sehingga tunanganpun sudah membudaya dikalangan masyarakat. Pada sebagian masyarakat Desa Sei Rungun Kabupaten Pulang Pisau, orang yang bertunangan menganggap bahwa, pertunangan yang telah terjadi antara pasangan calon pengantin sudah setengah dari menikah. Dengan melakukan pertunangan bahwa yang bertunangan itu boleh berduaan, berkhawat berduaan, naik motor berboncengan, makan bersama, jalan-jalan, bahkan sampai menginap dan sampai-sampai melakukan hal-hal yang seharusnya melalui akad nikah.

Sebagai contoh, AL( laki-laki) dan DH (perempuan) ketika pasangannya mengajak untuk keluar rumah jalan-jalan berduaan pada malam hari, bahkan sampai

melakukan hal-hal yang dilarang agama (berbuat zina) sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Kemudian ada perempuan yang membawa tunangannya sampai jam 12 malam bahkan sampai menginap.

kejadian itu pada saat orangtua si perempuan tidak ada di rumah. Menurut penuturan Sekretaris Desa yaitu bapa Jumran, mereka yang bertunangan beranggapan sudah halal melakukan hal-hal layaknya suami istri di depan mata. Meski orang tua mereka sudah mengetahui bahwa mereka sudah bertunangan. Semua itu tetap terlarang untuk dilakukan, bahkan meski sudah bertunangan atau sudah melamar.

Dilatarbelakangi dengan kesalahpahaman dalam mengartikan kata "tunangan" dengan pernikahan yang halal, serta adanya hal-hal yang menyimpang yang telah terjadi di masyarakat maka, aparat Desa Sei Rungun Kabupaten Pulang Pisau mengadakan musyawarah/rapat dihadiri oleh Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), RT/RW, tokoh-tokoh agama dan tokoh pemuda di Desa Sei Rungun Kabupaten Pulang Pisau membuat peraturan desa (perdes) berupa peraturan serta sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.

Terkait dengan permasalahan di atas, mengingat dengan adanya peraturan desa (perdes) terdapat pada poin 5 dan 6 yang telah dibuat atas kesepakatan bersama dan akan diberlakukan sejak tanggal yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 09 Februari 2012. Sebagaimana yang terlampir di belakang skripsi ini dengan menyatakan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi/denda berupa:

1. Uang masing-masing sebesar 3000.000 (Tiga Juta Rupiah)
2. Di serahkan kepada masyarakat setempat.



Dengan ditetapkannya peraturan serta sanksi berupa uang dan lain sebagainya, bertujuan agar keadaan di Desa Sei Rungun Kabupaten Pulang Pisau lebih kondusif dan bisa mentaati peraturan desa yang telah di sepakati bersama.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelitinya secara langsung bagaimana sebenarnya peraturan serta sanksi bagi yang bertunangan di Desa Sei Rungun Kabupaten Pulang Pisau. Sehingga, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi.

Dari penelitian yang diperoleh, hasilnya kemudian dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul :Pertunangan Pada Masyarakat Sungai Rungun Kabupaten Pulang Pisau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambran Pelaksanakan Tunangan di Desa Sungai Rungun Kabupaten Pulang Pisau ?
2. Bagaimana Prilaku Pertunangan Setelah Adanya Peraturan Desa di Sungai Rungun Kabupaten Pulang Pisau ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tunangan di Desa Sungai Rungun Kabupaten Pulang Pisau.

2. Untuk mengetahui Prilaku Pertunangan Setelah Adanya Peraturan Desa di Sungai Rungun Kabupaten Pulang Pisau.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang ingin mengadakan penelitian lanjutan.
4. Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

#### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan untuk memeperjelas masalah yang diteliti maka perlu ada batasan istilah sebagai berikut:

1. Aturan adalah kesamaan, keadaan, kegiatan, atau proses yang terjadi beberapa kali atau lebih. Ketentuan, patokan, petunjuk perintah, yang telah di tetapkan supaya di turut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Yahya A.Muhaimin,*Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka, 2005, ) edisi ketiga h. 76

2. Sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan.<sup>16</sup>

3. Tunangan adalah bersepakat untuk menjadi suami istri.<sup>17</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis jumpai penelitian dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah lain, perihal peminangan. Seperti skripsi yang disusun oleh Salamuddin NIM : 9311110867 berjudul, Persepsi Masyarakat Terhadap Pergaulan Pasangan yang Menjalani Masa Pertunangan di Kecamatan Banjar Utara Kotamadya Banjarmasin. Namun yang membahas tentang perilaku tunangan setelah adanya peraturan desa. Untuk mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan review terhadap beberapa literature atau penelitian yang terkait atau relevan dengan objek penelitian ini.

Persamaan pada jenis penelitian ini sama-sama bersifat Lapangan (*Field Research*) sedangkan perbedaannya penelitian ini lebih memfokuskan perilaku tunangan setelah adanya peraturan desa.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 997

<sup>17</sup>fuad Hassan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka ,1998,)h. 972